RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 26/PUU-XVIII/2020

"Pemidanaan Dapat Dijatuhkan Secara Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Sesuatu Senjata Api Atau Bahan Peledak"

I. PEMOHON

Azwarmi als Armi.

Kuasa Hukum:

Ir Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Bahwa permohonan pengujian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. badan hukum publik atau privat; atau
   d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";*
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah

Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

a. harus adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”;
5. Bahwa Pemohon adalah terdakwa yang menurut Pengadilan terbukti secara sah melakukan pelanggaran pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst.;
   (*Catatan: Pemohon tidak menjabarkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon*);
6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a serta huruf b KUHP karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

KUHAP

1. **Pasal 182 ayat (4)**

   Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

2. **Pasal 183**

   Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. **Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b**

   Alat bukti yang ialah:

   a. keterangan saksi;

   b. keterangan ahli.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**

   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

   Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya.

3. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah ahak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

5. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

   Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dijatuhi hukuman karena terbukti tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara tidak sah;
2. Bahwa dalam mempidana Pemohon tidak berdasarkan surat dakwaan melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, seharusnya hanya berdasarkan surat dakwaan agar tidak melanggar Pasal 24 UUD 1945;
3. Bahwa dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dari JPU sebagaimana alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam mempidana Pemohon diperoleh dalam proses penyidikan, harus berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan, agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim, harus mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa, tidak dapat hanya berdasarkan 2 alat bukti yang dapat diperoleh dari JPU dan apabila JPU dan Terdakwa masing-masing mengajukan alat bukti yang sama kuatnya maka pembuktian yang terkuat adalah yang mengajukan alat bukti yang lebih banyak, agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa "*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam*

pemeriksaan di sidang" ayat (4) Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yagn bersalah melakukannya"* Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan "Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli" huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Menyatakan bahwa "*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*ayat (4) Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yagn bersalah melakukannya"* Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan “Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli” huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;